



**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**RACHMONO BIN NASIROEN**, lahir di Pontianak tanggal 06 Maret 1976, NIK. 6171060603760001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Famili Nomor 5 RT.001 RW.013, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

**ELLISA ANGGREIYANI BINTI AMDI ALI AMAT ALIAS ANDI AMAT**, lahir di Pontianak, tanggal 29 Januari 1979, NIK. 6171016901790003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Famili Nomor 5 RT.001 RW.013, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman ke 1 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Ptk. tanggal 5 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah pemuka/tokoh agama setempat yang bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak **Anton Amdi** yang merupakan adik Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** dengan Pemohon I dan yang menjadi saksi adalah bapak **Ahmad Fauzi** dan bapak **Ali Akbar** dengan mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0277/AC/2019/Pa.Ptk tertanggal 11 April 2019;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan hanya dihadiri keluarga Pemohon II karena Pemohon I pihak keluarga Pemohon I banyak tinggal di luar daerah sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena orang tua Pemohon I sedang sakit keras sehingga Pemohon I dan II tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas pernikahan;

Halaman ke 2 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Rachmono Bin Nasiroen** dengan Pemohon II yang bernama **Ellisa Anggreiyani Binti Amdi Ali Amat Alias Andi Amat** yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2022 di rumah pemuka/tokoh agama setempat **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Halaman ke 3 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ellisa Anggreiyani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rachmono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nasiroen**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ellisa Anggreiyani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

**B. Saksi:**

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Anton Amdi bin Amdi Ali Amat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon II;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;

Halaman ke 4 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 04 Juni 2022;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah pemuka/tokoh agama setempat yang bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak **Anton Amdi** yang merupakan adik Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama **Ahmad Fauzi** dan bapak **Ali Akbar**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena orang tua Pemohon I sedang sakit keras

Halaman ke 5 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon I dan II tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas pernikahan;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Rita Juwita binti Basirun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 04 Juni 2022;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah pemuka/tokoh agama setempat yang bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak **Anton Amdi** yang merupakan adik Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama **Ahmad Fauzi** dan bapak **Ali Akbar**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman ke 6 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.





- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena orang tua Pemohon I sedang sakit keras sehingga Pemohon I dan II tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu

*Halaman ke 7 dari 12/Pen. No. 145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah rumah pemuka/tokoh agama setempat yang bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2022 di rumah pemuka/tokoh agama setempat yang

Halaman ke 8 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak **Anton Amdi** yang merupakan adik Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** dengan Pemohon I dan yang menjadi saksi adalah bapak **Ahmad Fauzi** dan bapak **Ali Akbar** dengan mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman ke 9 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Juni 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Rachmono Bin Nasiroen** dengan Pemohon II yang bernama **Ellisa Anggreiyani Binti Amdi Ali Amat Alias Andi Amat** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan Perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

*Halaman ke 10 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Rachmono Bin Nasiroen** dengan Pemohon II yang bernama **Ellisa Anggreiyani Binti Amdi Ali Amat Alias Andi Amat** yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2022 di rumah pemuka/tokoh agama setempat yang bernama **H. M. Musleh Hanafi S.Ag** yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rachman, Gang Muria, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman ke 11 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Dr. Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I.**

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

**Siti Istiqoriyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp345.000,00</b>
---------------	----------	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke 12 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke 13 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke 14 dari 12/Pen. No.145/Pdt.P/2023/PA.Ptk.